



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR: 41/KPTS/TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENYUSUN RKP DESA

TAHUN 2018

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan RKP Desa tahun 2018 khususnya Desa Pulutan ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari surat edaran Bupati Gunungkidul tentang penyusunan RKP desa perlu dibentuk tim penyusun RKP desa;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang tim penyusun RKP desa 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Bersekala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan kewenangan Lokal Bersekala Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018;
15. Peraturan Desa Pulutan Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
16. Peraturan Desa Pulutan Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk tim penyusun RKP desa Tahun 2018.
- KEDUA : Tim penyusun RKP desa dilaksanakan oleh Tim Penyusun RKP desa yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulutan
Pada tanggal 20 Agustus 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Camat Wonosari
2. Bpd Desa Pulutan.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN RKPDesa
TAHUN 2018**

| NO | NAMA | JABATAN | UNSUR | KE T |
|-----------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1 | TRI UNTARO | PEMBINA | KADES | |
| 2 | HERI KURNIAWAN, S.IP | KETUA | SEKDES | |
| 3 | MARGIYANTO | SEKRETA RIS | KETUA LPMD | |
| 4 | WAHYU SUNGKANA | ANGGOTA | PEMDES | |
| 5 | TRI SURYANTO, S.E | ANGGOTA | PEMDES | |
| 6 | NASIKAH DWIYANTI | ANGGOTA | PEMDES | |
| 7 | YULITA SUNARYATI | ANGGOTA | PEMDES | |
| 8 | KRISTINA | ANGGOTA | WAKIL PEREMPUAN | |
| 9 | EDI PURNOMO | ANGGOTA | TOKOH MASYARAKAT | |
| 10 | RUSWANTO | ANGGOTA | KARANGTARUNA | |
| 11 | INEKA LINTANG.S.W.M, S.IP | ANGGOTA | PEMDES | |

Ditetapkan di Pulutan

Pada tanggal 20 Agustus 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO